





2. Perkataan talak bukan merupakan kata-kata yang biasa dan dianggap sepele. Untuk itu hendaknya sepasang suami istri menjaga perkataan tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan.
3. Para pelaku yang melakukan perceraian diluar Pengadilan sebaiknya mencatatkan perceraianya tersebut di pengadilan yakni salah satu diantara mereka mengajukan gugatan perceraian di pengadilan agama, agar perceraian tersebut memiliki kekuatan hukum.
4. Para pelaku sebaiknya mengurus surat cerainya terlebih dahulu di pengadilan sebelum melakukan pernikahan lagi dengan laki-laki lain, agar perkawinannya diakui oleh hukum agama maupun hukum Negara, dan memiliki kekuatan hukum.
5. Para tokoh agama Islam, hendaknya jangan membedakan hukum fiqih dan hukum Negara dalam hal perceraian. Dan seharusnya memberikan nasihat-nasihat atau saran-saran mengenai pernikahan.